



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN DAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Batang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur penggunaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan dan Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Batang, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN DAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi bidang kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi bidang kesehatan Kabupaten Batang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan diluar gaji yang berasal dari jasa layanan yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
18. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
19. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
20. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Indeks Jabatan (*position index*) adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.



23. Indeks Kinerja (*performance index*) adalah ukuran untuk memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya atau rakyat biasa.
25. Kapitasi BPJS adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Puskesmas dalam pengelolaan pemanfaatan pendapatan dan jasa pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Anggaran BLUD;
- b. Pemanfaatan Pendapatan BLUD;
- c. Jasa Pelayanan BLUD; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan BLUD.

BAB IV

ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan BLUD

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa Pelayanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari Jasa Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



- (3) Pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. Hibah tidak terikat; dan
 - b. Hibah terikat.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. perorangan; dan
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Pendapatan Perorangan; dan
 - b. Pendapatan Institusi (Kapitasi dan Non Kapitasi).
- (6) Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa Bantuan Operasional Kesehatan.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. hasil investasi.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas.

Bagian Kedua

Biaya BLUD

Pasal 6

Biaya BLUD terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional yang dituangkan dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;



- e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 8

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6, terdiri atas :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai;
- e. biaya non operasional lain-lain.

Bagian Ketiga

Belanja BLUD

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD terdiri atas :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian pemanfaatan pendapatan jasa pelayanan.

Pasal 10

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) masuk ke dalam jenis belanja barang dan jasa.

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang bersumber dari pendapatan BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.



Pasal 12

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang bersumber dari pendapatan BLUD terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional.

BAB V

PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran alokasi belanja pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paling banyak 44% (empat puluh empat perseratus) dialokasikan untuk jasa pelayanan; dan
 - b. Paling sedikit 56% (lima puluh enam perseratus) dialokasikan untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa lainnya.

BAB VI

JASA PELAYANAN BLUD

Bagian kesatu

Azas dan Filosofi

Pasal 14

- (1) Azas Jasa Pelayanan meliputi :
 - a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. Kesetaraan, diukur dengan memperhatikan Puskesmas lainnya; dan
 - c. Kepatutan, diukur dengan kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Filosofi Jasa Pelayanan meliputi :
 - a. Meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien;
 - b. Menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - c. Memberikan perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - d. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
 - e. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

Bagian Kedua

Jasa Pelayanan

Pasal 15

- (1) Jasa Pelayanan merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pejabat pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.



- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Sumber Dana Dan Alokasi

Pasal 16

Sumber Dana Jasa Pelayanan yang diberikan sebagai imbalan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Keempat
Distribusi Jasa Pelayanan

Pasal 17

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan sebagai insentif jasa pelayanan.
- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Insentif jasa pelayanan langsung; dan
 - b. Insentif jasa pelayanan tidak langsung.
- (3) Insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung di Puskesmas.
- (4) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai BLUD di Puskesmas berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja pegawai BLUD di Puskesmas.
- (5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Gaji pokok, masa kerja dan beban pajak pegawai (*basic index*);
 - b. Pendidikan, pelatihan dan perilaku pegawai (*competency index*);
 - c. Resiko kerja (*risk index*);
 - d. Tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*);
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g. kepatuhan jam kerja (*dicipline index*).
- (6) Perhitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati melimpahkan penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Tim Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyusunan insentif jasa pelayanan di Puskesmas, Pimpinan BLUD menetapkan dan menugaskan Tim insentif jasa pelayanan di masing-masing Puskesmas.
- (2) Tim Insentif jasa pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab terhadap proporsi insentif jasa pelayanan di Puskesmas.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan Teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Insepektorat Kabupaten Batang.
- (2) Pengawasan operasional teknis dilakukan oleh Sistem Pengawasan Intern.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan Jasa Pelayanan Besaran alokasi belanja pemanfaatan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Juni 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 26